

**Title** : Restorative Justice: Kasus Nenek Minah Mencuri 3 Buah Biji  
Kakao

**Author(s)** : Aulia Nurul Fitri, Ikomatussuniah

**Institution** : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Philosophy, Humanities, Law

# **RESTORATIVE JUSTICE : KASUS NENEK MINAH MENCURI 3 BUAH BIJI KAKAO**

Oleh

Aulia Nurul Fitri, Ikomatussuniah, S.H., M.H. PhD

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : [1111200142@untirta.ac.id](mailto:1111200142@untirta.ac.id)

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengimplementasikan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan UUD NKRI 1945 sebagai dasar hukum dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Aline ke-empat disebutkan bahwa pemerintah negara republic Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Tujuan tersebut menjadikan Indonesia terus bergerak berusaha mengantarkan rakyat nya sampai pada kondisi kesejahteraan dan keadilan social.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana paling tidak terdapat tiga hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di masyarakat yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negative, pengenaan saksi pidana dipengaruhi alasan yang menjadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam

konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalsan, kemanfaatan dan gabungan antara pembalasa yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberika kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu<sup>1</sup>.

<sup>2</sup>Dalam penerapan hukum yang dilakukan di Indonesia cenderung mengabaikan kemanfaatan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan di Indonesia secara umum masih bersifat retributive yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sehingga penegakan hukum yang dilakukan kadang menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat. Salah satunya contoh kasus adalah kasus nenek minah yang mencuri 3 buah kakao di Jawa Tengah. Sayangnya dalam kenyataannya terdapat peristiwa yang terjadi oleh Nenek Minah adalah warga Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah yang g dihukum karena dituduh mencuri tiga buah kakao di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA).

Peristiwa bermula pada tanggal 2 Agustus 2009, Nenek Minah sedang memanen kedelai di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Dalam memanen tersebut Nenek Minah Melihat tiga buah kakao matang di atas pohon yang tertanam dilahan perkebunan tempatnya bekerja. Sehingga Nenek Minah melihat kakao jatuh dari pohon nya sehingga nenek minah mengambil kakao tersebut untuk dijadikan bibit ditanah garapannya dan meletakkan biji kakao tersebut di dekat pohon kakao tersebut. Datang seorang mandor perkebunan menegur dan bertanya perihal biji kako yang terletak dibawah pohon, Nenek Minah Mengakui dan menyapaikan permintaan maaf kepada mandor bahkan buah kakao itu diserahkan kembali ke sang mandor. Seminggu

---

<sup>1</sup> Iba Nurkasihani, SH. Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan. Artikel : Pelaihari, 2019

<sup>2</sup> Anonim.2022. Terapkan Restorative Justice, Jaksa Agung Terinspirasi Kasus Nenek Mirnah dan Kakek Samirin? <https://ipol.id/2022/07/16/terapkan-restorative-justice-jaksa-agung-terinspirasi-kasus-nenek-minah-dan-kakek-samirin/>

setelah kejadian tersebut nenek minah dipanggil oleh kepolisian secepat dan kasus nenek minah dilimpah ke pengadilan.<sup>3</sup>

Selama persidangan berlangsung mbok minah tanpa didampingi penasihat hukum dan jaksa mendawakan telah melakukan pencurian tiga buah kakao seberat tiga kilogram yang menurut perhitungannya hanya Rp 2.000 per kilogram saat itu dipasaran. Nenek minah disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Pengadilan Negeri Purwokerto berpandangan yang sama dan menyakan Nenek Minah bersalah, sehingga dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan<sup>4</sup>

Dengan adanya kasus tersebut bagaimana bentuk perlindungan hukum apakah sudah sesuai dengan restorative justice bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana terhadap kasus nenek minah?

## **1.2 Permasalahan**

Dengan adanya kasus tersebut bagaimana bentuk perlindungan hukum apakah sudah sesuai dengan Restorative Justice bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana terhadap kasus nenek minah?

## **II Pembahasan**

<sup>5</sup>Restorative justice menurut Dignan adalah cara baru dalam mengatasi kesalahan dalam konflik. Restorative justice meletakkan pendekatan nilai dalam mengatasinya. Mark umbreit juga menegaskan bahwa restorative justice memiliki cara penyelesaian yang berbeda dengan cara konvensional. Pusat penyelesaian perkara pidana adalah pelaku, korban dan masyarakat. Seluruh pihak bekerja bersama untuk

---

<sup>3</sup> Murdoko. Disparitas Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah dalam Perspektif Hukum Progresif).

<sup>4</sup> Andy Anugraha. 2021. Ini Kasus Nenek Minah yang Disinggung Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo. <https://www.liputan6.com/news/read/4463927/ini-kasus-nenek-minah-yang-disinggung-calon-kapolri-listyo-sigit-prabowo>

menyelesaikan persoalan yang ada<sup>6</sup>. Restorative justice mengedepankan rekonsiliasi antara para pihak yang terlibat, menghindari tindakan represif yang semata-mata menderitakan pelaku dengan tujuan pembelasan ataupun pencegahan dan tujuan merehabilitasi pelaku semata<sup>7</sup>. Restorative justice yang menekankan upaya penyelesaian tindak pidana dengan tujuan memberikan keadilan pada semua pihak menjadi bagian penting dalam system peradilan. Menurut sudikno Merto Kusumo keadilan itu ada bila setiap orang adalah sama dimata hukum (*equality before the law*) Satjipto Raharjo memberikan gagasan hukum progresif bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan manusia yang diciptakan untuk hukum. Dalam kasus nenek minah didakwakan dengan pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa<sup>8</sup> :

*“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa (Nenek Minah)
2. Mengambil Sesuatu ( yaitu mengambil tiga buah biji kakao)
3. Seluruhnya atau sebagian ( Sebagian tiga buah biji kakao )
4. Kepunyaan orang lain ( bahwa tiga buah biji kakao adalah milik PT Rumpun Sari Antan )
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ( Nenek Minah bermaksud mengambil 3 biji buah kakao tersebut untuk dibawa pulang

---

<sup>6</sup> Ida Bagus Surya Dharmajaya dan Diah Ratna Sari.2017. Restorative Justice Dan Perlindungan Hukum Bagi Kaun Marginal Pelaku Tindak Pidana Terhadap Harta Benda.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_dir/b45a1a1b35c76fccf5cc7d473a07fade.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/b45a1a1b35c76fccf5cc7d473a07fade.pdf)

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ida Bagus Surya Dharmajaya dan Diah Ratna Sari.2017. Restorative Justice Dan Perlindungan Hukum Bagi Kaun Marginal Pelaku Tindak Pidana Terhadap Harta Benda.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_dir/b45a1a1b35c76fccf5cc7d473a07fade.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/b45a1a1b35c76fccf5cc7d473a07fade.pdf)

dan akan dijadikan benih di tanah garapannya, karena ketahuan oleh mandor tersebut segera dikembalikan oleh Nenek Minah sembari meminta maaf

Dalam permasalahan hukum diatas bahwa mengambil milik orang lain maupun sebagian ataupun seluruhnya atau sebagian dengan maksud dimiliki secara melawan hukum merupakan tindakan kejahatan, jika dilansir dari peristiwa diatas bahwa nenek minah mengambil biji kakao yang sudah terjatuh dari pohon atau bisa tidak lagi dimanfaatkan perusahaan untuk mencari laba dalam kondisi tersebut akhirnya juga akan dibuang, sehingga ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi antara lain bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bahwa yang sudah dijelaskan tadi bahwa nenek minah mengembalikan biji kakao tersebut. Dan nilai harganya dibawah dari Rp. 10.000 Ribu Rupiah.

Menurut pandangan penulis bahwa hakim, kepolisian dan penuntut umum seharusnya tetap mengimplementasikan Pancasila dalam sila kelima yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga kasus nenek minah dalam penyelesaiannya bisa menggunakan restorative justice yang dimana dilaksanakan perdamaian antara pelaku atau korban/ keluarga pelaku/korban dan tokoh masyarakat yang berperkara. Sehingga dalam prakteknya bisa dirasakan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

## **II Penutup**

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengimplementasikan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana paling tidak terdapat tiga hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di masyarakat yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur masyarakat.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus nenek minah yang mengambil 3 buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan yang dipenjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Dengan kasus tersebut seharusnya penegak hukum bisa menggunakan upaya *restorative justice* perdamaian antara pelaku atau korban/ keluarga pelaku/korban dan tokoh masyarakat yang berperkara. Sehingga dalam prakteknya bisa dirasakan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum dan sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Iba Nurkasihani, SH. 2019. Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan. Artikel : Pelaihari,
- Anonim. 2022. Terapkan Restorative Justice, Jaksa Agung Terinspirasi Kasus Nenek Minah dan Kakek Samirin? <https://ipol.id/2022/07/16/terapkan-restorative-justice-jaksa-agung-terinspirasi-kasus-nenek-minah-dan-kakek-samirin/>
- Andy Anugrahadi. 2021. Ini Kasus Nenek Minah yang Disinggung Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo. <https://www.liputan6.com/news/read/4463927/ini-kasus-nenek-minah-yang-disinggung-calon-kapolri-listyo-sigit-prabowo>
- Ida Bagus Surya Dharmajaya dan Diah Ratna Sari. 2017. Restorative Justice Dan Perlindungan Hukum Bagi Kaun Marginal Pelaku Tindak Pidana Terhadap Harta Benda. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_dir/b45a1a1b35c76fccf5cc7d473a07fade.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_dir/b45a1a1b35c76fccf5cc7d473a07fade.pdf)
- Murdoko. Disparitas Penegakan Hukum di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah dalam Perspektif Hukum Progresif).